

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia dianugerahi kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional dan bagi pembangunan ekonomi. Dengan kalimat lain dapat pula dikatakan bahwa Lingkungan Hidup (termasuk Sumber-sumber daya alam), mempunyai nilai Instrinsik objektif dan subjektif bagi kepentingan yang luas termasuk ekonomi. Boleh juga disebut secara populer, bahwa dia memiliki nilai instrumental bagi kelangsungan Pembangunan Nasional.<sup>1</sup>

Aktor pendukung kehidupan setiap makhluk hidup di bumi ini adalah lingkungan, karena lingkunganlah yang sudah menyediakan beragam sumber makanan dan juga minuman bagi kita semua. Sumber-sumber makanan dan minuman yang berasal dari lingkungan inilah yang disebut dengan sumber daya alam dan Indonesia memiliki sumber daya alam yang banyak dan bermanfaat.

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang memiliki fungsi dari lingkungan hidup yang letaknya berada di lingkungan alam yang isinya dapat digunakan oleh semua manusia untuk melengkapi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam biotik maupun abiotik yang kegunaannya dapat digunakan oleh setiap manusia untuk kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.

---

<sup>1</sup> Hyronimus Rheti., 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm.10.

Semua jenis sumber daya alam yang ada di bumi tersebar merata di semua daerah, sehingga setiap negara tentunya memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya saja negara kita Indonesia, memiliki kekayaan sumber daya alam baik sumber daya alam hayati maupun non hayati yang tersebar juga dari lautan hingga daratan.<sup>2</sup>

Lingkungan serta sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya ini dilakukan untuk menjamin keserasian, keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungannya.

Lingkungan Hidup adalah sistem kehidupan dimana terdapat campur tangan manusia terhadap tatanan ekosistem yang berarti Lingkungan Hidup merupakan Kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>3</sup>

Pengelolaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sebagai bagian dari modal dasar tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Ekosistem merupakan tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas atau merupakan kesatuan dari komunitas dengan lingkungannya.

Ada dua bentuk ekosistem yang penting, yang pertama Ekosistem alamiah dan yang kedua adalah Ekosistem buatan hasil kerja manusia

---

<sup>2</sup>Mendy Ramdhiani, "Manfaat sumber daya alam", <https://jaqad.id/contoh-sumber-daya-alam-dan-manfaatnya/>, diakses pada tanggal 27 agustus 2018, pada pukul 23.33 wib.

<sup>3</sup> Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.6.

terhadap ekosistemnya. Berapapun macam dan bentuk Ekosistem itu, yang penting bagaimana ekosistem tersebut menjadi stabil, sehingga manusianya bisa tetap hidup dengan teratur dari generasi ke generasi selama dan sejahtera mungkin.<sup>4</sup>

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang Perlindungan Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi, diancam dengan hukuman yang berat hal tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu Satwa dan Ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi Masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Oleh karena sifatnya yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya Konservasi harus dilakukan, kegunaan konservasi pada hakikatnya merupakan Pembatasan atau Pengendalian dalam Pemanfaatan Sumber Daya atau Hayati secara terus menerus dengan tetap menjaga keseimbangan Ekosistemnya, pemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem nya dapat dilakukan dalam bentuk, pengkajian, penelitian, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budi daya tumbuhan obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.<sup>5</sup>

Satwa dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat serta rakyat akan diarahkan dan digerakkan

---

<sup>4</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, 2012, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.14.

<sup>5</sup> Muhamad Erwin, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.136.

oleh Pemerintah melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Salah satu upaya untuk melestarikan Ekosistem ialah adanya Kebun Binatang karena itu di sini diadakan Penelitian dengan Judul Aspek Hukum Konservasi Satwa Dan Ekosistem Melalui Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Konservasi Satwa dan Ekosistem Melalui Kebun Binatang Gembira Loka?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta dan apa saja solusinya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Konservasi Satwa dan Ekosistem Melalui Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan Konservasi Satwa dan Ekosistem Melalui Kebun Binatang Gembira Loka di Yogyakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang akan di peroleh adalah:

1. Manfaat Teoritis : untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang akan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Bagi penulis

Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan tentang adanya konservasi melalui kebun binatang Gembira Loka.

b. Bagi Pengelola Kebun Binatang Gembira Loka

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengelola Kebun Binatang terkait konservasi satwa dan ekosistem di kebun binatang Gembira Loka yang ada di Yogyakarta.

**E. Keaslian Penelitian**

Sepengetahuan penulis, penulisan hukum Pelaksanaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem ini mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain yang juga membahas mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, namun terdapat perbedaan antara penulisan hukum ini dengan penulisan hukum sebelumnya, berikut ini penulis akan memaparkan 3 (tiga) macam penulisan hukum yang mempunyai relevansi dengan penulisan hukum ini, antara lain :

1. Surya kusuma negara, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2009, menulis skripsi dengan judul “Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap taman nasional gunung merapi menurut Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya di propinsi DIY”.

a. Rumusan Masalah

1) Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi?

2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi?

b. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi.

2) Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi.

c. Hasil Penelitian

1) Bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Gunung Merapi adalah patroli rutin, sistem perijinan yang diperketat, sistem zonasi, dan upaya pencegahan kebakaran.

2) Hambatan yang ditemui dalam memberikan perlindungan hukum Di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pelanggaran yang sering terjadi adalah kegiatan merumput yang dilakukan oleh warga sekitar Taman Nasional, kegiatan berkemah yang dilakukan diluar area yang ditentukan.

2. Meiksen Lespana Kittie Aidon Uda, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2009, menulis skripsi dengan judul “Pelaksanaan Konservasi Orangutan oleh Borneo Orangutan Survival Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dikota Palangkaraya”.

a. Rumusan masalah

1) Bagaimanakah pelaksanaan konservasi terhadap orangutan yang ada di Borneo Orangutan Survival menurut Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999?

2) Apa hambatan yang dihadapi oleh Borneo Orangutan Survival (BOS) sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan konservasi orangutan sebagai hewan yang terancam punah?

b. Tujuan Penelitian

1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana secara nyata berlakunya hukum positif Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum pada pelaksanaan konservasi orangutan, dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999 tentang “Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar”.

2) Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi oleh Borneo Orangutan Survival selaku lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan konservasi orangutan dan memberikan kesadaran moralitas kepada masyarakat secara umum, betapa pentingnya menjaga dan melestarikan satwa liar terutama orangutan yang semakin punah, sehingga diharapkan kelestarian makhluk hidup yang lain pun ikut terjaga.

c. Hasil Penelitian

1) Pelaksanaan konservasi, rehabilitasi dan reintroduksi terhadap orangutan oleh Borneo Orangutan Survival telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, kemudian Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan juga Peraturan Menteri Kehutanan no. P53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga

Konservasi. Namun dalam pelaksanaan konservasi terhadap orangutan oleh Borneo Orangutan Survival tidak lepas dari adanya hambatan.

2) Adapun beberapa hambatan tersebut adalah :

- a) Maraknya illegal logging yang terjadi di Kalimantan Tengah.
- b) Sering terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan perkebunan.
- c) Maraknya perburuan liar dan perdagangan illegal terhadap orangutan di Kalimantan Tengah.

3. Jarot pambengkas, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2011, menulis skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Ular Sanca Kembang Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?
- 2) Kendala-kendala apa sajakah yang muncul dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi ular sanca kembang (*python reticulatus*) terhadap perdagangan ilegal satwa liar di Propinsi DIY?

b. Tujuan Penelitian



- 1) Mengetahui, mengkaji dan menganalisa bagaimana Undang – Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya memberikan Perlindungan Hukum bagi Ular Sanca Kembang (*PythonReticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY.
- 2) Mengetahui, mengkaji dan menganalisa kendala-kendala yang muncul dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi ular sanca kembang (*python reticulatus*) sebagai satwa liar terhadap perdagangan ilegal di Propinsi DIY.

c. Hasil Penelitian

- 1) Perlindungan hukum ular sanca kembang terhadap kegiatan perdagangan ilegal satwa liar di propinsi DIY sudah berjalan namun belum optimal. Pemerintah kota Propinsi DIY melalui instansi terkaitnya telah melakukan berbagai macam upaya, mulai dari penyuluhan tentang kuota tangkap, peraturan dan perijinan atas perdagangan satwa liar, menjalin kemitraan, hingga upaya yustisi yang berupa penyitaan satwa liar yang diperdagangkan.
- 2) Dalam rangka perlindungan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar, Pemerintah Propinsi DIY dihadapkan pada berbagai kendala, yaitu; masih tingginya permintaan pasar, faktor ekonomi/tingkat kemiskinan masyarakat, paradigma yang salah dalam menyayangi satwa, modus perdagangan yang berubah-ubah, berlangsung sangat rapi dan terorganisir, masih lemahnya penegakan hukum, upaya penegakan hukum

yang masih belum memberikan efek jera karena penegakan peraturan hukum belum maksimal, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang kurang memadai, kewenangan PPNS yang belum penuh, dana untuk penegakan hukum yang masih terbatas, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara aparat penegak hukum.

#### **F. Batasan Konsep**

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut :

##### **1. Aspek Hukum**

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.<sup>6</sup>

##### **2. Konservasi**

Konservasi adalah suatu pemeliharaan, pengelolaan, dan perlindungan secara berkesinambungan yang dilakukan terhadap

---

<sup>6</sup> Johan Cendono, "pengertian hukum", <http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html>, diakses, 1 maret 2018 pukul 14.20 wib.

sesuatu untuk menghindari kepunahan dan kerusakannya dengan cara mengawetkan, melestarikan, atau mengefisienkan penggunaannya.<sup>7</sup>

### 3. Ekosistem

Ekosistem adalah tingkat organisasi yang lebih tinggi dari komunitas atau merupakan kesatuan dari suatu komunitas dengan lingkungannya dimana terjadi antar hubungan. Dalam ekosistem tidak hanya ada spesies tumbuhan dan hewan saja, akan tetapi segala bentuk interaksi antar berbagai macam bentuk materi yang mengadakan siklus dalam ekosistem serta energi yang menjadi kekuatannya.<sup>8</sup>

### 4. Satwa

Satwa adalah segala macam jenis sumber daya alam hewani yang berasal dari hewan yang hidup di darat, air, dan udara.

### 5. Kebun binatang

Kebun binatang adalah merupakan Suatu tempat atau wadah yang mempunyai fungsi utama sebagai lembaga konservasi yang melakukan upaya perawatan dan pengembangbiakan berbagai jenis satwa berdasarkan etika dan kaidah kesejahteraan satwa dalam rangka membentuk dan mengembangkan habitat baru, sebagai sarana perlindungan dan pelestarian jenis melalui kegiatan penyelamatan, rehabilitasi dan reintroduksi alam dan dimanfaatkan sebagai sarana

---

<sup>7</sup>By Admin, “pengertian konservasi menurut para ahli” , <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-konservasi/>, diakses, 16 maret 2018 pukul 09.00 wib

<sup>8</sup>Nur syamsi, “pengertian ekosistem” , <http://hariannetral.com/2014/10/ekosistem-apa-pengertian-ekosistem.html>, diakses 31 maret 2018 pukul 12.00 wib.

pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana rekreasi yang sehat.<sup>9</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disini ialah penelitian dilakukan/berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan bertumpu pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

### **2. Sumber Data**

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang- undangan yang meliputi :

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .

b. Bahan hukum sekunder merupakan:

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari :

- 1) Buku, internet .

---

<sup>9</sup>Isaw,"Apa itu Kebun Binatang?", <https://www.isaw.or.id/campaigns/indonesian-zoo-watch/what-is-a-zoo/?lang=id> diakses 1 maret 2018 pada pukul 20.00 wib.

2) Narasumber yakni , Kepala Kantor Badan Lingkungan Hidup di Yogyakarta , Kepala Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kepala Kantor Kebun binatang Gembira loka, Pengunjung Kebun Binatang Gembira Loka, dan Kepala Dinas Pariwisata di Kota Yogyakarta.

### 3. Metode pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Peneliti melakukan studi kepustakaan untuk mempelajari Peraturan Perundang-undangan dari buku,jurnal hukum,internet dan narasumber.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi penelitian untuk memperoleh data dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan tentang objek dan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara di :

- 1) Kantor Badan Lingkungan Hidup dengan Ibu Puranti Niji Rahayu Sub. Bidang Konservasi Lingkungan BLH DIY.
- 2) Kantor Dinas Pariwisata dengan Bapak M. Purwo Arbianto, SE, M.Acc. Bidang Kepala Sub Bagian Umum.
- 3) Kantor Badan Konservasi Sumber Daya alam dengan Ibu M.I. Riyanti Utami, S.Si, MP. Bidang Analisis Data
- 4) Kantor Kebun Binatang Gembira Loka dengan Ibu Dewi bidang Kanit KSDA.
- 5) Pengunjung Kebun Binatang Gembira Loka.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis secara kualitatif yaitu analisis yang digunakan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu dan dideskripsikan untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang diteliti.

#### 5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan menggunakan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif yaitu penarikan dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum/skripsi ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang masalah, dari latar belakang masalah tersebut dapat ditemukan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

#### **BAB II : Pembahasan**

Dalam Bab ini menguraikan tentang pembahasan yang terdiri dari Tinjauan umum tentang Konservasi Satwa dan Ekosistem, Tinjauan mengenai Aspek Hukum Konservasi Satwa dan ekosistem Melalui Kebun Binatang Gembira Loka

#### **BAB III : Penutup**

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyelesaian masalah yang muncul!